PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

DENGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BUKITTINGGI

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI POJOK BAWASLU / BAWASLU CORNER

NOMOR : 012/HK.02/K.SB-13/10/2026

NOMOR : 000.9.7.1/348/DPK.01/2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Lima**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ruzi Haryadi, S,Ag., M.A. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jl. Nawawi No.5 Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Nauli Handayani, S.K.M., M.Si. : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jln. Perwira III No.10 Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK".**

Bersepakat untuk melaksanakan kerja sama Program Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Pelayanan Informasi Publik melalui POJOK BAWASLU (*BAWASLU CORNER*) sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFENISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan
2. Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner*) adalah tempat atau sarana prasarana yang menyediakan informasi baik cetak maupun elektronik terkait Bawaslu, kepemiluan, dan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan yang berada di salah satu ruangan / sudut ruangan Perpustakaan Daerah Kota Bukittinggi. Disamping menyediakan informasi, Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner*) juga menjadi sarana pelayanan informasi publik kepada masyarakat terhadap kebutuhan informasi mengenai Bawaslu dan kepemiluan serta ruang diskusi, edukasi dan konsolidasi politik dan demokrasi.
3. Program Kerja Sama adalah kegiatan yang dilaksanakan PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama literasi kepemiluan dan menumbuhkan minat membaca, diskusi, dan kesadaran politik masyarakat serta pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu melalui kunjungan dan pemanfaatan fasilitas di Perpustakaan Daerah.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyediakan pojok pengawasan sebagai sarana informasi, edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat, serta meningkatkan literasi kepemiluan dan demokrasi masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan dan informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Penyediaan dan pengelolaan Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner*) pada Perpustakaan Daerah;
b. Penyediaan informasi dan bahan bacaan berupa buku, brosur, modul, laporan dan bahan informasi lainnya terkait kepemiluan oleh PIHAK KESATU untuk ditempatkan pada Pojok Pengawasan;
c. Pemanfaatan fasilitas Perpustakaan Daerah oleh PIHAK KESATU untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
d. Pelaksanaan sosialisasi, diskusi, bedah buku, seminar, literasi kepemiluan, dan kegiatan edukasi lainnya;
e. Pengembangan dan pemutakhiran bahan informasi pada Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner*);
f. Peningkatan akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan informasi kepemiluan; dan
g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

a. Menyediakan bahan bacaan berupa buku, brosur, modul, laporan dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan kepemiluan dan pengawasan;
b. Memberikan dukungan terhadap pengembangan dan pemutakhiran bahan materi pada Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner)*;
c. Melaksanakan kegiatan edukasi, sosialisasi, diskusi, dan/atau literasi kepemiluan berdasarkan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA;
d. Ikut mendorong minat baca masyarakat dan pemanfaatan fasilitas Perpustakaan Daerah guna peningkatan literasi generasi muda.
e. Mematuhi tata tertib penggunaan fasilitas Perpustakaan Daerah;
f. Menjalin koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, dan
g. Melaksanakan kewajiban lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Menyediakan tempat atau area yang layak dan representatif bagi keberadaan Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner)*;
b. Memberikan dukungan dalam penataan dan penyediaan sarana Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner)*;
c. Memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Daerah sesuai dengan ketersediaan dan ketentuan yang berlaku;
d. Memberikan akses bagi masyarakat untuk membaca dan memperoleh informasi yang tersedia pada Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner)*;
e. Mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi, sosialisasi, diskusi, dan literasi kepemiluan yang dilaksanakan bersama PARA PIHAK;
f. Menjaga keberadaan dan keberlanjutan Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner)* sebagai sarana informasi kepemiluan; dan
g. Melaksanakan kewajiban lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

a. Memperoleh tempat atau area bagi keberadaan Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner*);
b. Menempatkan buku, bahan bacaan, modul, dan materi kepemiluan pada Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner*);
c. Memperoleh akses dan menggunakan fasilitas Perpustakaan Daerah untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Memperoleh dukungan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi kepemiluan;
e. Melakukan pemutakhiran bahan informasi yang ditempatkan pada Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner*); dan
f. Memperoleh informasi yang diperlukan berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas perpustakaan dalam pelaksanaan kerja sama.

(2) Hak PIHAK KEDUA

a. Memperoleh buku, bahan bacaan, literatur, dan materi kepemiluan dari PIHAK KESATU untuk mendukung keberadaan Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner*);
b. Memperoleh materi informasi dan edukasi kepemiluan yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
c. Mengikutsertakan pemustaka dan masyarakat dalam kegiatan literasi, edukasi, diskusi, dan sosialisasi kepemiluan;
d. Memperoleh dukungan PIHAK KESATU dalam pengembangan kegiatan literasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
e. Mendapatkan koordinasi dan informasi dari PIHAK KESATU terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Perpustakaan Daerah; dan
f. Memperoleh hak lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeingingan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

(4) PADA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran Perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan sesegeranya setelah kejadian atau paling lambat dalam waktu 1x24 jam.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Jalan Nawawi No.5 Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang

Telp : 081385010444

Email : set.bukittinggi@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BUKITTINGGI

Jalan Perwira III No.10 Kelurahan Belakang Balok, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh.

Telp : ....

Email : ....

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangka 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi	**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi**
RUZI HARYADI, S,Ag., M.A	**NAULI HANDAYANI, S.K.M., M.Si.**